



Dinas Perhubungan Daerah

Manado 91257 082195260477

dishubda.sulutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Perhubungan Daerah

Pertimbangan Teknis Izin Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan Pemadu Moda, Taksi, Angkutan Antar Jemput Dan Angkutan Sewa Khusus

No. SK : 800/123/DISHUB

Persyaratan

- 1) Menerima berkas permohonan dalam bentuk tata naskah untuk didisposisi
- 2) Menerima Disposisi Kepala Dinas untuk Ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf Teknis Dinas Perhubungan pada DPMPTSP
- 3) Survey pemeriksaan kelengkapan teknis pemohon oleh Staf Teknis
- 4) Pengetikan dan pencetakan pertimbangan teknis apabila dinyatakan memenuhi syarat
- 5) Penandatanganan pertimbangan teknis oleh Staf Teknis Dinas Perhubungan pada DPMPTSP
- 6) Penyerahan Pertimbangan Teknis kepada DPMPTSP sebagai dasar penerbitan izin
- 7) Izin AKDP ditandatangani dan diserahkan kepada pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan Daerah

Manado 91257 082195260477

dishubda.sulutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Perhubungan Daerah

Image not found or type unknown



1. Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Berkas dari DPMPTSP
2. Pemohon menyetorkan biaya Retribusi dengan cara menyetor ke Bank
3. Pengetikan dan pencetakan pertimbangan teknis
4. Pertimbangan teknis ditandatangani oleh Staf Teknis Dinas Perhubungan di DPMPTSP
5. Staf teknis Dinas Perhubungan di PTSP membawa kembali pertimbangan teknis yang sudah ditandatangani dan nomor Pertek sebagai dasar dikeluarkannya Surat Izin oleh DPMPTSP
6. Pemohon mengambil Surat Izin Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan Pemandu Moda/Taksi /Angkutan Antar Jemput/Angkutan Sewa Khusus di kantor DPMPTSP

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan Daerah

Manado 91257 082195260477

dishubda.sulutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Perhubungan Daerah

3 Hari

- 1) Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan dilakukan setelah permohonan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- 2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 3 (hari) kerja sejak diterimanya permintaan permohonan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1) Izin AKDP Pemasu Moda :

Kapasitas 10-15 Tempat Duduk Rp. 1.000.000,-

Kapasitas 15-24 Tempat Duduk Rp. 1.250.000,-

Kapasitas 25 Tempat duduk keatas Rp. 1.500.000,-

2) Izin Trayek Angkutan Mobil Taksi Rp. 1.000.000,-

3) Izin Angkutan Antar Jemput Rp. 750.000,-

4) Izin Angkutan Sewa Khusus Rp. 1.000.000,-

Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Izin Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); Angkutan Pemasu Moda, Taksi, Angkutan Antar Jemput Dan Angkutan Sewa Khusus

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan Daerah

Manado 91257 082195260477

dishubda.sulutprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Perhubungan Daerah

- [Email :](#)

- [Website :](#)

- [Facebook : @Dinas Perhubungan Daerah](#)

- [Instagram : @Dishubda](#)

- [WA : @Dishubda Prov. Sulut](#)

[Desk Layanan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan alamat Jl Martadina Nomor 11 Manado 95127.](#)